



**SKRIPSI**

**NETRALITAS CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM  
PEMILU LEGISLATIF**

*CANDIDATES NEUTRALITY OF REGIONAL REPRESENTATIVES IN  
LEGISLATIVE ELECTIONS*

**OKI TRIKADAMA HADI PUTRA**  
**NIM : 140710101099**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**NETRALITAS CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM  
PEMILU LEGISLATIF**

*CANDIDATES NEUTRALITY OF REGIONAL REPRESENTATIVES IN  
LEGISLATIVE ELECTIONS*

**OKI TRIKADAMA HADI PUTRA**  
**NIM : 140710101099**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO**

*Demokrasi Tidak Menjamin Kesamaan Kondisi, Demokrasi Hanya Menjamin Kesamaan Kesempatan.<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Irving Kristol

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tua tercinta (Mama dan Papa) yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada Penulis hingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa juga kepada semua keluarga penulis terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini;
2. Untuk Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba Ilmu;
3. Untuk guru-guru sekolah saya di SMA Negeri 1 Sampang dan SMP Negeri 6 Sampang;

**NETRALITAS CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM  
PEMILU LEGISLATIF**

*CANDIDATES NEUTRALITY OF REGIONAL REPRESENTATIVES IN  
LEGISLATIVE ELECTIONS*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana hukum dalam program studi Ilmu hukum  
Pada Fakultas hukum Universitas Jember

**OKI TRIKADAMA HADI PUTRA**  
**NIM : 140710101099**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 8 Januari 2020**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**  
**NIP : 197805312005012001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198302032008121004**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**NETRALITAS CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM  
PEMILU LEGISLATIF**

Oleh :

**Oki Trikadama Hadi Putra**  
**NIM : 140710101099**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H**  
**NIP: 197805312005012001**

**Dr. A'an Efendi, S.H., M.H**  
**NIP : 198302032008121004**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Pejabat Dekan,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP. 19721014200501102**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 8

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum**  
**NIP: 195612061983031003**

**Iwan Rachmad S, S.H., M.H**  
**NIP. 197004101998021001**

**Anggota Penguji :**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H**  
**NIP : 197805312005012001**

.....

**Dr, A'an Efendi, S.H., M.H**  
**NIP : 198302032008121004**

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oki Trikadama Hadi Putra  
NIM : 140710101099

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: ***"Netralitas Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Legislatif"*** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Oki Trikadama Hadi Putra  
Nim : 140710101099

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul *“Netralitas Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Legislatif”* ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
2. Bapak Dr. A'an Efendi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia melonggarkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Atas kesediaannya menjadi penguji terhadap skripsi ini;
4. Bapak Dr. Moh Ali, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Ehwan Irianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Bapak Dr. Aries Arianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan kami;
6. Untuk Mama dan Papa, terima kasih untuk do'a nya yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, luapan kasih sayang yang selalu diberikan, dan kesabarannya dalam menanti selesainya skripsi ini. Terimakasih Mama, Papa telah berjuang untuk Anakmu ini;

7. Istri Tercinta Yovie Meelivia Herera yang salalu ada menemani dengan penuh kasih sayang memberikan banyak pengorabanan dan selalu mendukung penuh segala hal yang terbaik untuk keluarga
8. Yang penulis kasihi teman-teman yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Jember Reynaldo Stefa, S.H, Happy Diantoro, Yudha Bhimantoro, Miko Rahmanda, Faisal Ramadhan, Ade Cahya Kurniawan, S.H., Sugiarto, Aditya Lizuardy, Chalit Putra, Reynaldo, S.H., Jofie Damara Putra, S.H., Iqbal Itighfar, dan teman-teman yang yang tak mampu saya sebutkan satu persatu;
9. Guru-guru penulis di SMA 1 Negeri Sampang Bapak Hamid Darmono, S.Pd., M.Pd., Bapak Bayu Karyono, S.Pd., Bapak Dayat Kurmono, S.Pd., Bapak Didik Dasuki, S.Pd. M.Pd.
10. Almamater, yang selalu dibanggakan.

Jember, Januari 2020

Penulis

## RINGKASAN

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya dan merupakan salah satu cara dalam memilih pemimpin dalam negara Indonesia yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi” Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam setiap lima tahun sekali” kemudian dalam ketentuan ayat (2) menyatakan Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) hendaknya pemilihan umum dilaksanakan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran guna terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.

Akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilu pada pemilihan Lembaga Legislatif khususnya Dewan Perwakilan Daerah terdapat suatu peraturan persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bertentangan dengan Hak Politik Warga Negara Yang di atur Dalam UU HAM, Hal tersebut menjadi Polemik yang harus di selesaikan, MK selaku Lembaga yang berwenang untuk menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum mengeluarkan putusan *judicial review* terhadap UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 182 khususnya pada huruf L terdapat kalimat frase pekerjaan lain yang tidak tegasnya apa maksud dari frase tersebut, dari putusan tersebut MK menegaskan kembali apa yang di maksud dalam Pasal 182 huruf L yang mengatur tentang persyaratan calon Dewan Perwakilan Daerah, frase pekerjaan lain yang dimaksud adalah “fungsionaris maupun anggota yang bersal dari partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah” penjelasan tersebutlah yang menjadi polemik dan bertentangan dengan Hak Politik Waraga Negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Netralitas Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Legislatif”. Dengan terdapat dua rumusan masalah yaitu terkait dengan Hak Politik Warga Negara, yang kedua terkait dengan Netralitas anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilu agar tercipta pemilihan umum yang demokratis

Dalam penelitian skripsi ini, tak lepas dari adanya metode penelitian yang digunakan sebagai penuntun arah dalam penelitian skripsi ini. tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif yang berfungsi untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dan mengkaji pula beberpa aturan hukum yang mengatur tentang Hak-hak setiap Warga Negara dalam pemilihan umum yang demokratis.

Dalam penelitian skripsi ini ada tiga pendekatan masalah yang digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas. Yaitu pendekatan

undang-undang (*statute approach*) yang khusus mengkaji terkait dengan aturan hukumnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji atau beranjak dari pandangan-pandangan hukum atau doktrin hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dengan melacak dan meneliti sejarah daripada lembaga Dewan Perwakilan Daerah, disamping hal diatas terdapat sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang selanjutnya dilakukan analisa hukum guna menjawab semua rumusan masalah diatas. Dari hasil penelitian yang telah jelaskan dalam pembahasan dapat dikatakan bahwa Putusan MK *judical review* penegasan terhadap UU Pemilu No.7 Tahun 2017 Pasal 182 huruf L yang memuat tentang persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada kalimat frase “pekerjaan Lain” yang tidak membolehkan fungsionaris ataupun anggota yang berasal dari partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah dapat bertentangan dengan Hak Politik Warga negara dalam putusan tersebut juga mengenyampingkan Hak Dan kewajiban suatu Parpol namun jika MK mengkaji kembali dan mempertimbangkan serta membedakan jenis keanggotaan dalam partai Parpol agar dapat terwujudnya keadilan dalam putusan tersebut dan tidak bertentangan serta menjadi polemik

Kemudian yang kedua Netralitas anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat terjaga bilamana yang terpilih berasal dari Parpol, agar terciptanya *original intent* makna asli dari konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang *idependent*, namun dalam pelaksanaannya calon anggota notabennya bersal Parpol yang harus mengundurkan diri jika nantinya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah karena untuk menghindari terbenturnya konflik kepentingan antara tugas dan wewenang dalam daerah dengan tugas dan kepentingan parpol, alasan tersebutkah yang menjadikan Dewan Perwakilan Daerah lembaga *independent* agar fokus untuk mengatur hubungan daerah ke pusat tanpa membawa kepentingan Parpol, tanpa terlepas dari hal tersebut seharusnya pembatasan persyaratan cukup hanya untuk anggota maupun fungsionaris dalam suatu Parpol tidak mencakup semua keanggotaan dalam Parpol, karena jika yang terpilih atau yang mencalonkan diri adalah kader atau calon dari Parpol bisa menjadi pertimbangan karena kader atau calon memiliki *basic* yang berbeda karena kader atau calon dari Parpol bukan lagi fungsionaris ataupun pengurus dalam Parpol hal tersebut dapat terhindarnya terbenturnya konflik kepentingan anatara tugas dan wewenang.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3 Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.3.2 Bahana Hukum Sekunder .....	8

1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pemilihan Umum .....	10
2.1.1 Pengertian Pemilu.....	10
2.1.2 Pemilihan Umum yang Demokratis.....	11
2.2 Penyelenggara Pemilu .....	13
2.2.1 Tugas dan Kewenangan Penyelenggara Pemilu.....	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemilu.....	19
2.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).....	21
2.3.1 Pengertian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .....	21
2.3.2 Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) .....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Tolak Ukur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis .....	24
3.2 Peran serta (DKPP) Dalam Menjaga Marwah Pemilu yang Demokratis .....	35
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>2</sup>. Artinya di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara semua di lakukan berdasarkan atas hukum. Sebagai Negara hukum dalam segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara pasti berlandaskan atas hukum, lebih singkat lagi bahwa hukum adalah aturan yang baku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu implementasi UUD NRI Tahun 1945 dari hal di atas adalah dengan adanya Bab VIIB tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Pemilu), maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Pemilihan di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada Tahun 1945 dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dengan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Pemilihan yang dilakukan PPKI tidak sama dengan Pemilihan Umum seperti saat ini yang melibatkan rakyat sebagai pemilih.<sup>4</sup>

Indonesia melibatkan rakyat sebagai pemilih pada saat Pemilu pertama yaitu pada Tahun 1955, Pemilu ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 selanjutnya menjadi awal dari munculnya Undang-Undang yang terkait berikutnya, terakhir adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai Pedoman Pemilu tahun 2019. Tidak ada perubahan signifikan pada proses Pemilu 2019, perbedaannya hanya terletak pada waktu pelaksanaannya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan bersamaan dengan pemilihan legislatif. Sebagai langkah untuk menekan pengeluaran dalam proses Pemilu.

---

<sup>2</sup> UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1

<sup>3</sup> Aloysius R. Entah, *Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*, Seminar Nasional Hukum Tahun 2016

<sup>4</sup> Sejarah Pemilu, [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) diakses pada tanggal 16 Juni 2019



Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada bulan November 2001.

Dalam proses pencalonan Calon Anggota DPD terdapat perubahan dalam Penerapannya, dengan mengubah konteks pemberlakuan syarat pencalonan anggota DPD yang harus bukan berasal dari suatu partai politik dan kemudian menjadi polemik, Perbedaan yang cukup mencolok dalam persyaratan calon anggota DPD yaitu pada pasal 182 huruf K, Huruf L, dan Huruf M Undang-Undang Pemilu yang berbunyi :

## Pasal 182

- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain; yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah serta badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;”<sup>5</sup>

Polemik terjadi pada Pasal 182 huruf L terutama pada frasa pekerjaan lain, frasa ini dianggap tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apa saja pekerjaan lain yang dimaksud. Akibat dari tidak tegasnya rumusan pada pasal

---

<sup>5</sup> Pasal 182 huruf k,l,dan m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

tersebut, sehingga memunculkan putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 tentang Judicial Review Pasal 182 huruf L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan pengertian bahwa frasa “pekerjaan lain” yang dimaksud dalam Pasal 182 huruf L adalah pengurus (fungsionaris) partai politik. Tentunya putusan ini menjadi jawaban atas pertanyaan apakah DPD benar-benar netral sementara anggotanya merupakan bagian dari partai politik.

Permasalahan bertambah, apakah persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan hak politik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), hak dipilih Pasal 27 ayat (1) dan Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 43 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak”<sup>6</sup>

Pertanyaan utama apakah persyaratan tersebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan benar-benar netral pasca putusan tersebut, apakah putusan tersebut juga mengikat kepada kader partai politik dan tidak bertentangan dengan Hak Politik Warga Negara. Oleh karena itu untuk membahas secara mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul **“NETRALITAS CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILU LEGISLATIF.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditetapkan Rumusan Masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Apakah Persyaratan Calon Anggota DPD tidak bertentangan dengan Hak Politik Warga Negara ?
2. Apakah Netralitas DPD akan tetap terjaga apabila anggota terpilih adalah kader partai politik ?

---

<sup>6</sup> UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## 1.3 Tujuan Penulisan

Agar dapat diperoleh sasaran yang di kehendakai maka dalam penulisan skripsi ini perlu di tetapkan suatu tujuan penulisan, tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna menapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi alamamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universita Jember, dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui serta memahami pertentangan Hak Politik dengan Persyaratan Calon Anggota DPD.
2. Untuk mengetahui Netralitas DPD bilamana anggota terpilih dari kader atau fungsionaris partai politik.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan Persyaratan Calon Dewan Perwakilan Daerah
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

## 1.5 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan karena berdasarkan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 35

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

## 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian Skripsi ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*);

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang atau Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang sehingga menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang hendak dihadapi, dengan demikian dapat menumukan jawaban dan kesimpulan dalam Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 dan Judicial Review terhadap UU Pemilu Pasal 182 huruf K, Huruf L, dan Huruf M khususnya pada frasa pekerjaan lain yang menjadi polemik, yang bertentangan dengan Hak Politik Warga Negara

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum. pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum, dengan cara demikian agar mengetahui doktrin-doktrin hukum terkait serta prinsip dan pandangan sarjana hukum dalam cara memecahkan setiap isu hukum yang hendak dihadapi serta dapat menumukan jawaban dan kesimpulan dalam setiap permasalahan hukum.

Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah daripada lembaga DPD untuk memahami pemikiran yang melandasi keberadaan lembaga tersebut khususnya dalam kaitan dengan kewenangan, Tugas dan fungsi serta mengetahui perkembangan lembaga tersebut dari waktu ke waktu. Peter M. Marzuki (2005: 166) menjelaskan tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi lembaga hukum yang diteliti<sup>8</sup>. Dengan demikian, tujuan pendekatan sejarah dalam penulisan skripsi.

## 1.6 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Putusan perkara MK No 011-017/PUU-I/2003

---

<sup>8</sup> Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia

## 1.6.1 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seseorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus berisikan komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.

## 1.6.2 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

6. Mengidentifikasi fakta hukum untuk mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Analisis Bahan Hukum*, cet.2. (jakarta : kencana, 2008). Hal. 29



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pemilihan Umum

#### 2.1.1 Sejarah Pemilihan Umum

Sistem Ketatanganan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Pemilu, Pemilu yang awal dimulai pada Tahun 1955 sampai dengan terkahir pada Tahun 2014, banyak sekali permasalahan yang terjadi dari 11 kali Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Pemilu Pertama di Indonesia yang digelar pada Tahun 1955 ini sering disebut sebagai pemilu yang paling demokratis meskipun dilaksanakan dalam situasi Negara yang belum kondusif, 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan kontestan perorangan ikut serta dalam pemilu ini sebagai calon anggota DPR maupun Dewan Konstituante.<sup>10</sup>

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk badan penyelenggara pemilihan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und.Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953, yaitu:

- a. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
- b. Panitia Pemilihan (PP) : dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
- c. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.
- d. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu

---

<sup>10</sup> Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta:Erlangga, 2015), hlm. 43

persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan Camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.<sup>11</sup>

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS RI) menjadi Pejabat Presiden untuk menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa (SI) MPRS 1967, ia tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu demi mencari legitimasi kekuasaan di masa transisi. Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan agar pemilu dapat diselenggarakan di tahun 1968 kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, Jenderal Soeharto menghendaki agar pemilu baru akan diselenggarakan di tahun 1971.<sup>12</sup>

Pemilu kedua setelah Indonesia merdeka baru dapat diselenggarakan pada 5 Juli 1971 atau 4 tahun setelah Soeharto duduk di kursi kepresidenan. Masa kepemimpinan Soeharto kurang lebih sama dengan yang diterapkan di masa Presiden Soekarno dimana pada masa ini ketentuan tentang kepartaian (tanpa undang-undang). Undang-Undang yang diadakan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, dan DPRD.

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara

---

<sup>11</sup> [https://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c\\_hlm.05](https://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c_hlm.05) di akses pada 6 januari 2019

<sup>12</sup> Gunawan Suswantoro, *op.cit,hlm.52*

dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang bersifat sementara (ad hoc).

Pemilu ketiga dalam sejarah Indonesia digelar pada 2 Mei 1977. Sistem yang digunakan tidak berbeda jauh dengan yang diterapkan pada Pemilu 1971, yaitu menggunakan sistem proposional. Ciri khas pelaksanaan sistem Pemilu 1977 adalah penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu menjadi tiga, yakni PPP, PDI dan Golkar. Hal ini merupakan kesepakatan antara pemerintah bersama-sama dengan DPR yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.

Pemilu di tahun 1982 digelar serentak pada 4 Mei, sistem dan tujuan yang dipakai sama dengan pemilu di tahun 1977. Pemilu ini adalah untuk memilih anggota DPR dengan komposisi yang sedikit berbeda, hanya 364 anggota DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat sementara 96 orang diangkat langsung oleh Presiden. Acuan pemilu ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Pemilu 1982 ini, suara sah yang masuk tercatat sebanyak 75 juta suara lebih dan lagi-lagi Golkar muncul sebagai pemenangnya.

Pemilu berikutnya digelar pada tahun 1987, persisnya di tanggal 23 April 1987. Sistem dan tujuan pemilihan yang ditetapkan di tahun pemilihan ini masih sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu proposional dengan *varian party-list* untuk memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi, dari jumlah tersebut 400 orang dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden Soeharto. Pemilu kali ini, tercatat lebih dari 93 juta pemilih ambil bagian. Suara yang dinyatakan sah dari jumlah tersebut sekitar 91,32% suara.

Pemilu kelima di masa Orde Baru digelar pada 9 Juni 1992. Sistem dan tujuan pemilu di tahun ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini suara sah yang masuk mencapai 97 juta suara lebih suara, dari total pemilih terdaftar sebanyak 105.565.697 orang. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Pemilu di tahun ini diadakan pada 29 Mei 1997,

sistem dan tujuan penyelenggaraan pemilu masih sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu menggunakan sistem proposional dengan *varian party-list*.<sup>13</sup>

Sepanjang pemerintahan Orde Baru, Pemilu yang diselenggarakan dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 oleh berbagai kalangan di nilai tidak demokratis. Pemilu penuh intrik dan desain politik penguasa dengan segala kekuatan sumber daya dibawah kendalinyamenjadikan kebebasan rakyat sangat terpasung. Hanya tiga partai politik jadi kontestan yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Mesin politik negara sepenuhnya diorientasikan penguasa untuk memenangkan partai Golongan Karya.<sup>14</sup>

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan setelah Orde Baru tumbang. Pemilu dilangsungkan pada 7 Juni 1999, sistem dan tujuan politik Demokrasi Liberal mewarnai pemilu pada tahun ini, maksudnya jumlah partai peserta pemilu tidak dibatasi seperti pemilu-pemilu di masa Orde Baru yang hanya terdiri dari tiga konstestan pemilu, yakni dua pasrtai dan satu golongan kekaryaan.

Pemilu 1999 mengalami beberapa hambatan, seperti yang terjadi saat pleno perhitungan suara di KPU, terdapat 27 partai politik yang menolak menandatangani berkas hasil pemilu. Pembagian kursi DPR juga diwarnai masalah, karena penetapan calon terpilih didasarkan pada sistem peringkat perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan.<sup>15</sup>

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden. KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU.

Penyelenggara pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2013), hlm. 12.

<sup>15</sup> Gunawan suswantoro, *Op.cit*, hlm. 50

PPSLN, dan KPPSLN yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009 sedangkan pemilu untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presiden masa bakti 2004-2009 digelar pada 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Sistem yang digunakan pada pemilu 2004 adalah proporsional dengan daftar calon terbuka. Proporsional daftar adalah sistem pemilihan mengikuti kuota kursi di tiap dapil. Suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang akan mereka peroleh di parlemen. Anggota parlemen dipilih dengan menggunakan sistem pemilu proporsional dengan varian proporsional daftar terbuka.

Kekurangan jika ingin dikatakan demikian dalam Pemilu 2004 adalah tingginya angka golput di pemilihan anggota legislatif. Terhitung sejak 23 juta (16%) dari total 148 juta pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Pada pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) untuk pertama kalinya tampil sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Kemenangan SBY dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) berulang kembali di Pemilu 2009 saat menggandeng Boediono sebagai wakilnya, Dan Jusuf Kalla sebagai kompetitor utamanya pada saat Pemilihan Presiden.<sup>16</sup>

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga di masa reformasi. Pemilu ditahun ini diselenggarakan secara serentak pada 9 april 2009, untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota se indonesia untuk masa jabatan 2009-2014, sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden masa bakti 2009-2014 digelar pada 8 juli 2009, yang kemudian hanya berlangsung satu putaran.

Pemilu 2009 dilaksanakan menurut undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jumlah kursi di setiap

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 55

daerah pemilihan yang diperebutkan minimal 3 dan maksimal 10 kursi. Ketentuan ini berbeda dengan yang berlaku di Pemilu 2004.

Pemilu 2014 merupakan pemilu ke empat di era reformasi, pemilu 2014 melahirkan kostalasi politik baru. Presiden SBY yang sudah menjadi presiden selama dua periode tidak dapat mencalonkan kembali, Partai Demokrat sempat bingung untuk mencari sosok pengganti presiden SBY, terlebih lagi menjelang pemilu 2014 citra partai demokrat mengalami pemrosotan karena beberapa kader utamanya menjadi tersangka kasus korupsi sehingga tampuk kekuasaan yang dipegang partai demokrat selama dua periode pun berakhir. Pemilu 2014 berlangsung sebnayak dua periode, periode pertama yang digelar pada 9 april 2014 adalah pemilihan umum legislatif atau pileg untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta untuk memilih total 2.112 anggota DPRD Provinsi di seluruh indonesia, dan total 16.895 anggota DPRD kabupaten/kota se-indonesia.<sup>17</sup> Sepanjang seejarah Pemilu di Indonesia yang menjadi masalah utama adalah sistem pemilihan dan penyelenggaraan Pemilu bukan tentang hak rakyat untuk memilih.

## 2.1.2 Pengertian Pemilihan Umum

Kekuasaan negara tidaklah terlepas dari apa yang digariskan oleh konstitusi, selain dari pada itu peraturan hukum yang lainnya juga menjadi landasan terhadap penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum dan bermula dari proses pelaksanaan pemilu sebagai tanda dimulainya periode baru pemerintahan dan kedaulatan rakyat. Jimly Asshiddiqie melihat kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara, rakyat juga yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pengurus atau penyelenggara negara, pada akhirnya untuk kepentingan seluruh rakyat pulalah penyelenggaraan negara sesungguhnya dimaksudkan.<sup>18</sup>

Haris G. Warren mendefinisikan pemilu adalah tindakan ketika warga memilih pejabat mereka dan memutuskan, apa yang mereka inginkan agar

---

<sup>17</sup>Jimly Asshiddiqie,*op.cit*, hlm. 59

<sup>18</sup>Khelda Ayunita dan Rais Asman,*Hukum Tata Negara Indoneia* ,(Jakarta:Mitra Wacana Media,2016), hlm. 136.

dilaksanaakan pemerintah. Pada keputusan ini, warga menentukan hak apa yang mereka inginkan.

Seacara eksplisit pemilu didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam pasal berikut:

Pasal 2 : (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”

Pasal 6A : (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan seacara langsung oleh rakyat, (5) tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang

Pasal 18: (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum

Pasal 19 : (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum

Pasal 22C : (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setia provinsi melalui Pemilihan Umum”

Lebih lanjut UUD NRI 1945 mengatur dalam satu bab tersendiri mengenai Pemilihan umum, yaitu pada Bab VIIB, pasal 22E sebagai berikut:

#### Pasal 22E

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> A Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi* . (Malang:Setara Press),2013, hlm. 19.

Undang-Undang Pemilu sebagai dasar hukum terbaru pelaksanaan Pemilu, juga mengatur atau memberikan pengertian tentang pemilu, tepatnya pada pasal 1 angka 1:

## Pasal 1

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

### 2.1.3 Tahapan Pemilihan Umum

Setiap kegiatan ketatanegaran pasti memiliki langkah atau tahapan pelaksanaan sehingga dapat terlaksana dengan baik, pemilu sebagai salah satu implementasi dari negara Demokrasi juga memiliki tahapan demi tahapan dalam pelaksanaannya. Tahapan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hukuman politik atau konsekuensi akibat tenggang waktu yang dilewati adalah berat, baik kepada pelaksana pemilu maupun pemerintahan. Keterlambatan salah satu pelaksanaan pemilu akan berpengaruh terhadap seluruh tahapan pemilu, dampak yang terburuk pemilu akan mengalami keterlambatan, dan pada gilirannya negara akan mengalami yang namanya kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*).

Keterlambatan pemilu merupakan ancaman bagi situasi politik bangsa dan keamanan nasional. Dengan demikian, maka ketepatan jadwal dalam setiap tahapan pemilu merupakan hal yang sangat serius dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun tahapan-tahapan pemilu yang dimaksud adalah:

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih, dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. Penetapan peserta pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;



7. Masa kampanye pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

## **2.2 Dewan Perwakilan Daerah**

### **2.2.1 Sejarah Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah**

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada bulan November 2001.

Keberadaan DPD sebenarnya telah ada sebelum amandemen UUD 1945, hanya saja namanya bukan DPD tetapi utusan Daerah. Salah satu anggota MPR berdasarkan UUD 1945 adalah utusan-utusan dari daerah-daerah. Adanya utusan-utusan daerah yang disebut wakil daerah disebabkan beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut adalah wilayah negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang masing-masing mempunyai daerah-daerah dan suku bangsa. Daerah-daerah dan suku-suku bangsa tersebut mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena kepentingan dan kebutuhan yang tidak sama itulah perlu adanya utusan-utusan daerah yang disebut wakil daerah.

Cara pengisian utusan daerah menjadi anggota MPR berbeda dengan lainnya. Utusan daerah ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) sebanyak-banyaknya dua kali dari jatah yang telah ditentukan. Presiden kemudian mengangkat utusan daerah tersebut sebagai anggota MPR. Cara ini menimbulkan masalah karena wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku bangsa di mana satu dengan lainnya mempunyai

kepentingan sendiri-sendiri sehingga keberadaan utusan daerah seharusnya mewakili aspirasi masyarakat dan daerah. Selain keseluruhan anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat juga dilakukan terhadap wakil-wakil daerah atau yang lazim disebut anggota tambahan MPR dari utusan daerah, yang pelaksanaannya tentu diselenggarakan secara bersama-sama dengan pemungutan suara terhadap DPR dan DPRD.<sup>20</sup>

Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.

Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Budiman B. Sagala, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 83.

<sup>21</sup> <http://www.dpd.go.id/subhalaman-latar-belakang> di akses 9 januari 2019

## 2.2.2 Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah

DPD RI sebagai perwujudan dari daerah diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang, yaitu:

1. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
3. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
4. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
5. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
6. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
7. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
8. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;  
dan

9. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>22</sup>

Dengan fungsi dan tugas serta kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 sangatlah sulit DPD RI dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal. Keterbatasan fungsi dan kewenangan ini ternyata menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat tentang kinerja DPD RI selama ini. Sebagian masyarakat mempertanyakan tentang kinerja DPD RI dan sebagian masyarakat lain terutama komunitas ahli hukum dan politik menghendaki perlu ditingkatkannya fungsi, tugas dan wewenang DPD RI. Peningkatan fungsi dan tugas pokok DPD RI ini bisa melalui judicial review UU MD3 dan P3 terhadap UUD 1945. Bisa juga melalui perubahan atau revisi terbatas terhadap UU MD3 dan P3. Arus pemikiran besar saat ini menginginkan perlu dilakukan perubahan kelima terhadap UUD 1945 untuk meningkatkan tugas, fungsi dan kewenangan DPD RI.<sup>23</sup> Beban berat DPD RI yang tidak diimbangi dengan tugas dan wewenang yang memadai menjadikan ambigu. Dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang kemudian dijalankan oleh berbagai lembaga negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mekanisme dalam mencapai tujuan demokrasi terdiri dari demokrasi langsung dan perwakilan. Demokrasi langsung melibatkan partisipasi seluruh rakyat sedangkan perwakilan dengan cara memilih calon yang akan mewakili dalam lembaga perwakilan. Oleh sebab itu dalam demokrasi perwakilan diperlukan adanya sistem dan mekanisme pembentukan badan atau lembaga perwakilan sebagai representasi dari suara rakyat.

Hal ini sejalan dengan rumusan demokrasi yang disampaikan C.F Strong, yang dalam bahasa Indonesia berarti "Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota yang tumbuh dari komunitas politik berpartisipasi melalui

---

<sup>22</sup> Pasal 22 D ayat 1-3, pasal 23 f ayat 1 UUD NRI 1945

<sup>23</sup> BPKK DPD RI, 2016, Deskripsi perjuangan DPD RI-Menuju Amandemen UUD 1945, Jakarta: Sekjen DPD RI, hlm. 20

metode perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakannya sehingga mayoritas" Perwujudan bagaimana demokrasi perwakilan mengakui dan mendasari diri pada kepemilikan kedaulatan adalah kuasa rakyat, maka keterlibatan rakyat dalam pembentukan dan pemilihan wakil-wakil rakyat dalam badan atau lembaga perwakilan tersebut merupakan suatu keharusan.

### 2.2.3 Pembagian Kekuasaan DPD dalam UU MD2

Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sedangkan tugas dan wewenang DPD RI adalah :

1. Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang
2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang
3. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK
4. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang

Secara tersirat berkaitan dengan penambahan kewenangan DPD RI. Seperti ditegaskan, Oesman Sapta Ketua DPD RI saat membuka Sidang Paripurna ke-9 DPD RI yaitu pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Perda dan Perda yang dibangun daerah.<sup>24</sup>

## 2.3 Mahkamah Konstitusi

### 2.3.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi

Kedaulatan rakyat yang berada di tangan rakyat, tadinya dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan perubahan ketiga kedaulatan rakyat tersebut kemudian dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>25</sup> Pernyataan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum(rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), yang semula termuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, telah dimuat menjadi materi Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan.

<sup>24</sup> <http://dpd.go.id/berita-125-uu-md3-tambah-kewenangan-dpd-ri> di akses 9 januari 2019

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan.

Dengan perubahan tersebut, maka terjadi pergeseran dari sistem supremasi parlemen, dimana MPR merupakan lembaga tertinggi negara menjadi sistem dengan supremasi konstitusi, dimana Konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi, yang menjadi sumber legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku. Pernyataan bahwa kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar serta pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, merupakan pendirian yang tegas bahwa prinsip penyelenggaraan negara secara demokratis yang didasarkan pada konstitusi (constitutional democracy) dan negara hokum yang dianut bersifat demokratis (democratische rechtsstaat). Terdapat tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu (i) pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya, (ii) terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar, dan (iii) adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum Pemerintah atau pembentuk UU.<sup>26</sup>

Pengujian undang-undang yang dilakukan dalam satu peradilan, yang lazim disebut dengan judicial review, yang diawali dengan sebuah permohonan, akan berakhir dalam satu putusan, yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD yang dikonkretisir dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi, peradilan inilah yang lazim dikenal dengan sebutan Mahkamah Konstitusi.

### **2.3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi**

Satu amar putusan yang mengabulkan satu permohonan pengujian, akan menyatakan satu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945, yang kemudian sebagai konsekuensinya undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi putusan demikian mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam satu undang-undang dinyatakan batal (null and void) dan tidak berlaku lagi.

---

<sup>26</sup> <https://www.kompasiana.com/alfinafajri/indonesia-sebagai-negara-hukum> diakses pada 8 februari 2019

Putusan yang demikian akan berdampak luas dan membutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut dan bagaimana pula mekanisme agar masyarakat dapat mengetahui bahwa norma tersebut tidak lagi berlaku. Dengan kewenangan judicial review demikian sesungguhnya telah turut menjadi policy maker melalui pengujian dan tafsir yang digunakan MK untuk penyelesaian perselisihan yang dihadapkan padanya. Hal demikian merupakan sesuatu yang dipandang paradoksal. Di satu sisi sistem politik dan pemerintahan didasarkan pada demokrasi, akan tetapi Hakim-hakim yang tidak dipilih secara demokratis-tidak-tidaknya sebagian dari mereka dapat membatalkan produk undang-undang, yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat secara langsung.

Hakim yang merupakan pejabat publik yang tidak dipilih oleh rakyat secara langsung tersebut telah menilai dan menguji produk dari wakil-wakil rakyat. Dengan kata lain mereka menguji output proses perumusan kebijakan yang demokratis, dari segi tugasnya untuk menjamin bahwa hukum tertinggi dipatuhi dengan setia oleh pembuat undang-undang, apakah perbuatannya konstitusional atau tidak.

## **2.4 Hak Politik Warga Negara**

### **2.4.1 Pengertian Hak Politik**

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, ICCPR (*International Convenan on Civil and Political Rights*) disebutkan bahwa keberadaan hak-hak

dan kebebasan dasar manusia diklasifikasikan menjadi dua jenis: pertama, kategori neo-derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat. Hak ini terdiri atas; (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from slavery*); (iii) hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian (utang); (iv) hak bebas dari pemidanaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, dan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, agama.

Jenis kedua yaitu kategori derogable, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi/ dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat/ berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan/ tulisan).

Namun demikian, bagi negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi kewajiban dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi; (i) menjaga keamanan/ moralitas umum, dan (ii) menghormati hak/ kebebasan orang lain. Dalam hal ini Rosalyn Higgins menyebutkan bahwa ketentuan ini sebagai keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara.<sup>27</sup>

Hak Politik merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi, lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan.<sup>28</sup> Hak untuk dipilih dan memilih pada pemilu merupakan hak yang nyata diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan:

#### Pasal 21

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negrinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

<sup>27</sup> <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warqa-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada 8 februari 2019

<sup>28</sup> Hak politik warga negara, [www.ditjenpp.kemenumham.go.id](http://www.ditjenpp.kemenumham.go.id) diakses pada tanggal 19 Januari 2019



2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negrinya;
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

## 2.4.2 Macam-macam Hak Politik

AS Hikam dalam pemaparannya menyebutkan adanya beberapa hak-hak dasar politik yang inti bagi warga negara diantaranya; hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Dalam UUD 1945, tercantum adanya keberadaan hak politik sipil dalam beberapa pasal. Pada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.

Hak pilih warga negara Indonesia secara tegas diatur kedalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) meliputi:

Pasal 27 : (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D : (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” (3) menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 45 pemerintahan”.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 menyatakan :

#### Pasal 43

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan tentang Persyaratan Calon Anggota DPD sangat bertentangan dengan konsep Negara hukum, Negara Hukum yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya, Putusan MK *yudical review* terhadap pasal 182 huruf L UU Pemilu pada frasa pekerjaan lain yang tidak diperbolehkannya kader atau fungsionaris dalam suatu partai politik ikut serta dalam pencalonan anggota DPD dalam Pemilu Legislatif tersebut tidak hanya bertentangan dengan konsep Negara Hukum namun juga bertentangan dengan Hak Poltik Warga Negara tertuang pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak” ,bagaimana semestinya konsep indonesia adalah negara Hukum dan bertopang pada sistem demokrasi yang seharusnya menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta implementasi konsep kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan adalah dengan turut terlibatnya rakyat dalam tata kelola pemerintahan yang diatur secara tegas dalam Konstitusi Indonesia dalam proses Pemilu.
2. Bahwa Netralitas Anggota DPD akan tetap terjaga, sekalipun anggota terpilih berasal dari partai politik, tidak terlepas dari pertimbangan putusan MK yang menginginkan DPD sebagai lembaga independent agar menghindari terjadinya benturan kepentingan, antara parpol dengan kepentingan daerah , dalam partai poltik terdapat beberapa jenis ke anggotaan, jika anggota terpilih adalah kader dari suatu partai politik akan dapat terhindarnya benturan kepentingan tersebut karena kader dalam partai politik lepas dari segala kepengurusan berbeda dengan fungsionaris ataupun anggota partai politik.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat persyaratan calon anggota DPD yang bertentangan dengan Hak Politik Warga Negara berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), hak dipilih 27 ayat (1) dan UU HAM Pasal 43, MK harus mengkaji kembali *judicial review* pasal 182 hurul L UU Pemilu, penegasan frasa pekerjaan lain tersebut yang melarang kader atau fungsionaris anggota partai politik berpartisipasi dalam Pemilu Legeslatif dapat menimbulkan perseteruan antara MK dan dan DPD yang notabennya kader atau fungsionaris Parpol, supaya tidak terjadi polemik untuk persyaratan pencalonan DPD dalam Pemilu Legislatif, MK dapat mengkaji kembali penegasan *judicial review* terhadap pasal 182 hurul L UU Pemilu dan dapat dijelaskan secara rinci agar persyaratan tersebut tidak rancu dan tidak bertentangan dengan Hak Politik Warga Negara yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara..
2. Pertimbangan putusan MK yang menginginkan DPD sebagai lembaga independent dengan tujuan menghindari benturan kepentingan antara parpol dengan tugas-tugas anggota DPD ,adalah keputusan yang bagus namun kurang tepat dalam putusannya karena berbenturan dengan Hak dari partai politik, dalam putusannya MK tidak membedakan kader dan fungsionaris atau anggota Parpol, dalam organisasi partai politik terdapat perbedaan keanggotaan, MK perlu mengkaji ulang putusan tersebut dan harus melihat kembali aspek-aspek penting tanpa mengenyampingkan Hak Dan kewajiban suatu Parpol agar tidak berbenturan dan menjadi polemik

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*. Setara Press, Malang.
- Agusman Damos Dumoli, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bayu Dwi A, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Gunawan Suswanto, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Erlangga, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, , 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Khelda Ayunita dan Rais Asman, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- M Hutauruk, 1982, *Tentang dan Sekitar Hak-Hak Azasi Manusia dan Warga Negara*, Erlangga, Jakarta.
- Moh. Kusnadi, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ke-7, Pusat studi HTN FH-UI, Jakarta.
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta.
- Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109)
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ( Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 5870)
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Covention On the Rights of Persons with Disability ( Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 5251)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR ( Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4558)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 3886)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015

### C. Artikel Jurnal

Jurnal Pemilu dan Demokrasi “*Evaluasi Pilkada Serentak 2015*” Yayasan Perludem: Edisi 8. Jakarta. 2016

Jurnal Hukum UII, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Yogyakarta. 2015

eJournal Ilmu-Komunikasi, 2016.

Pan Mohamad Faiz, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi volume 14

Jurnal Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016

INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017

PENGARUH PERAN KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERAT. Jakarta,- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, Dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI 2017

### D. Internet

[www.ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id)

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt552a59833c9f1/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-kpu>

<https://brainly.co.id>

<https://www.kompasiana.com>

